



## BUPATI MESUJI

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI  
NOMOR : B/ 83 /I.02/HK/MSJ/2012

### TENTANG

## PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MESUJI LAMPUNG KABUPATEN MESUJI

### BUPATI MESUJI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan kesempatan belajar bagi para anak didik sebagai generasi penerus bangsa terbentuknya dibidang Pendidikan, peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mesuji;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada hurup a tersebut diatas maka perlu mendirikan sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mesuji Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mesuji;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomer 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  7. Peraturan Pmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
  10. Peraturan Bupati Mesuii Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 yang dialokasikan dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonstrasi (Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Guru) pada Dinas Pendidikan Propinsi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelituan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MESUJI**  
pada tanggal **17 APRIL** 2012



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan Nasional;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji;
3. Inspektorat Kabupaten Mesuji;
4. Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji;
5. Himpunan Keputusan.

Lampiran : Keputusan Bupati Mesuji  
Nomor : B/ 83 /I.02/HK/MSJ/2012  
Tanggal : 17 APRIL 2012

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MESUJI  
LAMPUNG KABUPATEN MESUJI**

NO	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	30112001009	300090	SMAN 1 Lampung	Jl. Z.A Pagar Alam Pasir Intan Kp. Sungai Badak Kec. Mesuji Lampung Kabupaten Mesuji 30697

BUPATI MESUJI,



KHAMAMI